

**OPTIMALISASI PEMAHAMAN DAN PRAKTIK ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH BAGI WARGA MUHAMMADIYAH DI CIREBON**

**Nabil Dzaky Murtadha<sup>1\*</sup>, Wafa Khairani<sup>1</sup>,  
Annisa Halimatus Sa'diyah<sup>1</sup>, Diddo Adding Alove<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon  
Email: [nabildzakymurtadha@gmail.com](mailto:nabildzakymurtadha@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai optimalisasi pemahaman dan praktik zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) bagi warga Muhammadiyah di Cirebon dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait ZIS. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami konsep, perhitungan, dan mekanisme penyaluran ZIS. Padahal, potensi zakat di Kabupaten Cirebon tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp200 miliar, namun realisasi penghimpunannya masih di bawah 10%. Melalui pendekatan edukasi partisipatif berupa penyuluhan, simulasi perhitungan zakat, dan sosialisasi peran lembaga resmi seperti LAZISMU, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, sebagaimana terlihat dari hasil post-test. Selain itu, kegiatan ini menekankan pentingnya transparansi lembaga zakat dan pemanfaatan dana ZIS secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ZIS yang lebih amanah, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Zakat, Infaq, Shodaqoh, Literasi Zakat, Pemberdayaan Ekonomi

**ABSTRACT**

*The community service program on optimizing the understanding and practice of zakat, infaq, and shodaqoh (ZIS) among Muhammadiyah members in Cirebon was initiated in response to the low level of ZIS literacy. Pre-test results revealed that most participants lacked knowledge regarding the concepts, calculations, and distribution mechanisms of ZIS. In fact, the potential zakat in Cirebon Regency in 2024 was estimated at IDR 200 billion, but less than 10% was realized. Through participatory educational approaches such as lectures, zakat calculation simulations, and the introduction of official institutions like LAZISMU, this program significantly improved participants' understanding, as indicated by the post-test results. Moreover, the program highlighted the importance of transparency in zakat institutions and the productive use of ZIS funds for community economic empowerment. The outcomes demonstrated an increase in literacy, awareness, and participation in ZIS management, promoting a more trustworthy, transparent, and sustainable zakat practice.*

**Keywords:** Zakat, Infaq, Shodaqoh, Zakat Literacy, Economic Empowerment

## PENDAHULUAN

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Melalui ZIS, Islam mengajarkan distribusi kekayaan yang adil, penguatan solidaritas sosial, serta pemberdayaan kaum dhuafa. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, optimalisasi pengelolaan dan penyaluran ZIS seharusnya dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Andira Tsaniya Al-Labiyah et al., 2023). ZIS dalam ajaran agama islam merupakan suatu instrumen ibadah yang utama untuk menurunkan jumlah kesenjangan ekonomi dan menjadikan stimulus aktivitas ekonomi (Ichwan, 2020). Kata Zakat disebutkan hingga 32 kali dalam Al Qur'an. Salah satunya dalil yang menyatakan Zakat dan bersedekah di antaranya terdapat dalam Al-Quran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah Zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S Al-Baqarah ayat 43)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah. (Q.S An-Nisa Ayat 114)

Dana ZIS yang disalurkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Hal ini mendorong transformasi dalam jangka panjang mustahik menjadi muzaki. Selain itu, distribusi dana ZIS yang merata berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi nasional (Anggraini et al., 2018). Meskipun potensi zakat nasional sangat besar, realisasi pengumpulannya masih jauh dari maksimal. Pada tahun 2024 potensi zakat provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 36 triliun, namun yang terhimpun baru Rp. 6,5 triliun ("Baznas Cirebon Optimalkan Penghimpunan Zakat Melalui UPZ Desa," 2024). Sedangkan menurut ketua Baznas Kabupaten Cirebon KH Ahmad Zaeni Dahlan mengungkapkan bahwa potensi ZIS di Kabupaten Cirebon tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 200 miliar, yang tergarap kurang dari 10% (Handayani, 2024). Kurangnya realisasi tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor,

diantaranya pemahaman tentang zakat dan regulasi yang belum mengikat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan aktualisasi zakat di Indonesia.

Hasil survei yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat di wilayah mitra menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap ZIS masih tergolong rendah. Sebagian besar responden belum memahami secara menyeluruh jenis-jenis zakat, termasuk zakat penghasilan yang menjadi salah satu potensi terbesar di era modern. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui besaran zakat yang seharusnya dibayarkan, cara menghitungnya, atau kepada siapa zakat harus disalurkan. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih menyalurkan zakat dan sedekah secara langsung, tanpa melalui lembaga resmi ataupun pencatatan yang jelas, sehingga berisiko tidak tepat sasaran dan sulit diawasi. Minimnya edukasi dan bimbingan mengenai ZIS juga berdampak pada lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan dana ZIS oleh pengurus masjid atau lembaga lokal. Hal ini tidak hanya mengurangi transparansi, tetapi juga menghambat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan ZIS secara kolektif. Lebih lanjut, belum banyak masyarakat yang memanfaatkan kemudahan teknologi digital dalam pembayaran dan pelaporan ZIS, padahal sebagian besar sudah menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat kenyataan tersebut, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya intervensi edukatif yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam menunaikan serta mengelola ZIS. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai konsep, hukum, perhitungan, pencatatan, serta penyaluran ZIS, dengan pendekatan lintas perspektif: syariah, ekonomi, akuntansi, etika, dan religiusitas. Diharapkan kegiatan ini mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ZIS secara benar, amanah, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan dan mengelola ZIS secara benar, amanah, dan transparan, serta memperkuat peran masjid dan lembaga lokal dalam pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

## **SOLUSI PERMASALAHAN**

Berdasarkan hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami secara menyeluruh konsep, perhitungan, dan penyaluran ZIS, maka solusi utama yang ditawarkan adalah pelaksanaan program edukasi. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi dasar terkait pengertian, hukum, dan urgensi ZIS, serta pelatihan praktis atau simulasi mengenai tata cara perhitungan zakat sesuai jenisnya (zakat penghasilan, zakat mal, dsb) menggunakan template sederhana agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, solusi ini juga melibatkan penguatan peran lembaga penyalur resmi seperti LAZISMU sebagai mitra dalam penyaluran ZIS yang lebih terorganisir dan transparan.

Melalui kolaborasi ini, warga Muhammadiyah tidak hanya memahami kewajiban ZIS, tetapi juga memiliki akses untuk menunaikannya dengan tepat sasaran. Penyuluhan juga diperkuat dengan pemanfaatan media sosial komunitas untuk edukasi rutin dan diskusi interaktif. Diharapkan dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas ini, pemahaman dan kepatuhan warga terhadap ZIS akan meningkat secara signifikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial umat

## **BAHAN DAN METODE**

Berdasarkan hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami secara menyeluruh konsep, perhitungan, dan penyaluran ZIS, maka solusi utama yang ditawarkan adalah pelaksanaan program edukasi. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi dasar terkait pengertian, hukum, dan urgensi ZIS, serta pelatihan praktis atau simulasi mengenai tata cara perhitungan zakat sesuai jenisnya (zakat penghasilan, zakat mal, dsb) menggunakan template sederhana agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Selain itu, solusi ini juga melibatkan penguatan peran lembaga penyalur resmi seperti LAZISMU sebagai mitra dalam penyaluran ZIS yang lebih terorganisir dan transparan. Melalui kolaborasi ini, warga Muhammadiyah tidak hanya memahami kewajiban ZIS, tetapi juga memiliki akses untuk menunaikannya dengan tepat sasaran. Penyuluhan juga diperkuat dengan pemanfaatan media sosial komunitas untuk edukasi rutin dan diskusi interaktif. Diharapkan dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas ini, pemahaman dan kepatuhan warga terhadap ZIS akan meningkat secara signifikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial umat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran partisipatif dengan beberapa tahapan utama. Berikut tahapan-tahapannya:

### **1. Pre-test**

Memberikan soal pre test untuk mengetahui pemahaman awal warga terkait zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) melalui google form

### **2. Penyuluhan materi ZIS**

Menyampaikan materi mengenai pengertian, hukum dan urgensi ZIS dalam islam, perbedaan zakat, infaq dan sodaqoh serta lembaga ZIS

### **3. Pelatihan/simulasi perhitungan Zakat**

Praktik langsung perhitungan zakat penghasilan, zakat mal dan jenis lainnya (studi kasus)

#### 4. Sosialisasi lembaga penyalur (LAZIMU)

Memperkenalkan peran dan mekanisme melalui lembaga resmi; menjelaskan keuntungan menyalurkan zakat melalui LAZISMU

#### 5. Diskusi dan tanya jawab

Memberi ruang kepada peserta untuk berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan

#### 6. Post-test dan evaluasi akhir

Mengetahui peningkatan pemahaman peserta melalui post-test; mengumpulkan umpan balik terkait pelaksanaan kegiatan

### JADWAL


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Juli 2025

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Online Google Meet

### GAMBARAN IPTEK




Kegiatan dimulai dari pre-test yang disebar ke berbagai kalangan publik dengan untuk mengetahui pengetahuan umum masyarakat berkaitan dengan ZIS. Hasil pre-test menjadi bahan pertimbangan dalam penyampaian materi. Penyampaian materi dilakukan secara mendalam dengan praktik perhitungan sebagai bentuk simulasi. Post-test dilakukan sebagai tahap akhir untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat setelah penyampaian materi ZIS.

### PETA LOKASI MITRA SASARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (UMMADA) dilaksanakan dengan menjalin kemitraan

bersama LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sholaqoh Muhammadiyah) Kab. Cirebon.



Gambar 1 : Peta



Gambar 2 : Sosialisasi

## PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai optimalisasi pemahaman dan praktik ZIS bagi warga Muhammadiyah di Cirebon diikuti oleh 24 peserta, terdiri dari 19 peserta secara online dan 5 peserta secara offline. Selama kegiatan, antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain: bagaimana menghitung zakat bagi pekerja dengan gaji, fee, dan tabungan (Putri Nur Fitriani), bagaimana menyalurkan dana zakat ke pedesaan yang belum terjangkau LAZIS (Wafa Khairani), serta bagaimana mekanisme pembayaran zakat di perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan beserta penentuan nisabnya (Nabil Dzaky). Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya ketertarikan yang tinggi sekaligus menegaskan bahwa literasi zakat di masyarakat masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait praktik perhitungan dan distribusi zakat yang sesuai dengan syariah maupun konteks modern.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai optimalisasi pemahaman dan praktik zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) bagi warga Muhammadiyah di Cirebon sangat relevan dengan kondisi literasi zakat di Indonesia. Meskipun tren literasi zakat menunjukkan peningkatan, data Indeks Literasi Zakat (ILZ) pada 2022–2025 masih berada pada kategori menengah dengan skor sekitar 74–75, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan teknis dan perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat belum optimal ([Kompas, 2025](#)). Hal ini sejalan dengan hasil pre-test kegiatan yang memperlihatkan bahwa mayoritas responden belum memahami konsep dasar, perhitungan, serta mekanisme penyaluran ZIS. Padahal, zakat memiliki fungsi strategis dalam sistem ekonomi Islam, yaitu redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat ([Al-Labiyah, Aulia, Annisa, & Sari, 2023](#)).

Rendahnya literasi ZIS di Kabupaten Cirebon tercermin dari data potensi zakat tahun 2024 yang mencapai Rp 200 miliar, namun realisasi penghimpunannya masih di bawah 10% ([Handayani, 2024](#)). Fenomena ini mengonfirmasi bahwa ada kesenjangan besar antara potensi dan realisasi zakat. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa literasi dan pemahaman yang minim, ditambah dengan masih rendahnya regulasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, menjadi faktor penghambat penghimpunan zakat di berbagai daerah ([Afiyana, Nugroho, Fitrijanti, & Sukmadilaga, 2021](#)). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan edukasi yang terstruktur melalui penyuluhan, simulasi, dan diskusi partisipatif.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah penggunaan pendekatan praktis dalam menghitung zakat, baik zakat penghasilan, zakat mal, maupun zakat fitrah. Model pembelajaran partisipatif dengan praktik langsung terbukti lebih efektif meningkatkan pemahaman peserta dibandingkan sekadar penyampaian teori ([Ichwan, 2020](#)). Penelitian lain juga menegaskan bahwa literasi digital menjadi variabel penting yang memengaruhi perilaku

muzakki dalam membayar zakat, terutama melalui platform digital (Tuanany, Zulpahmi, & Fitriyanto, 2021). Sejalan dengan itu, adopsi teknologi keuangan syariah (fintech) dalam pembayaran ZIS terbukti meningkatkan minat generasi muda untuk menunaikan kewajiban zakat dan sedekah secara rutin (Nugrahini, Purnamasari, & Alfian, 2025).

Selain edukasi teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Selama ini, sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi, sehingga rawan tidak tepat sasaran dan sulit diawasi. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki (Harahap, 2023). Dalam konteks Lazismu, upaya digitalisasi sistem pelaporan dan manajemen zakat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penghimpunan (Antara, 2025).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi produktif. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa zakat produktif sebagai modal usaha mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif (Amalia, Santika, & Yuliawaty, 2024; Fitria, Samsuri, Aminudin, & Rahmawati, 2022). Dengan demikian, distribusi ZIS tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang berupa transformasi mustahik menjadi muzaki.

Hasil evaluasi post-test dalam kegiatan pengabdian ini memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta. Antusiasme peserta yang ditunjukkan melalui pertanyaan seputar perhitungan zakat gaji, penyaluran zakat di daerah terpencil, hingga pengelolaan zakat perusahaan dengan struktur kompleks menunjukkan tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengabdian masyarakat tidak hanya meningkatkan pengetahuan dasar, tetapi juga memicu diskursus terkait isu kontemporer dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam membangun budaya zakat yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas pada kesejahteraan umat.

.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 secara hybrid/blended telah berjalan dengan baik dan lancar. Acara diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Bapak Nabil Dzaky Murtadha, S.E., M.Acc selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi UMMADA, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Chafid Sefriyadi, M.Pd selaku Ketua Lazismu Wilayah Jawa Barat mengenai zakat, infaq, dan shodaqoh, termasuk pengenalan dan perhitungan zakat. Berdasarkan hasil



evaluasi pre-test dan post-test, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan penerapan zakat. Peserta yang sebelumnya masih belum mengetahui pengenalan zakat, setelah mengikuti webinar memperoleh pengetahuan baru terkait kewajiban zakat bagi individu serta mekanisme penyalurannya. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan manfaat nyata baik dari segi peningkatan literasi zakat maupun penguatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan distribusi zakat, infaq, dan shodaqoh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Labiyah, A. T., Aulia, L. N., Annisa, N. A., & Sari, L. P. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 168–185. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>
- Amalia, S. F., Santika, G., & Yuliawaty, L. (2024). Pengaruh pemberdayaan ekonomi basis zakat produktif terhadap perekonomian mustahik (BAZNAS Ciamis). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2(1), 45–56. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/1711>
- Andira Tsaniya Al-Labiyah, Lusi Nurul Aulia, Najuwa Aurel Annisa, & Lili Puspita Sari. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 168–185. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>
- Anggraini, R., Ababil, R., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7231>
- Antara. (2025). Lazismu perkuat digitalisasi keuangan akselerasi gerakan zakat. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4504073/lazismu-perkuat-digitalisasi-keuangan-akselerasi-gerakan-zakat>
- Baznas Cirebon Optimalkan Penghimpunan Zakat melalui UPZ Desa. (2024). Cirebon Jawa Pos.
- Fitria, I. R., Samsuri, Aminudin, & Rahmawati. (2022). Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran zakat produktif. *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 3(2), 115–128. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/Al-Munazzam/article/view/5377>
- Handayani, L. S. (2024). Potensi Zakat di Cirebon Capai Ratusan Miliar Tapi Baru Tergarap di Bawah 10 Persen. *Republika.Co.Id*.
- Harahap, D. N. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki pada LAZISMU Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 2200–2210. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9624>

- 
- Ichwan, A. (2020). Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS. Tesis, 1–114.
- Kompas. (2025). Literasi meningkat, penerimaan zakat terdongkrak. Kompas.id. <https://www.kompas.id>
- Nugrahini, D. E., Purnamasari, V., & Alfian, A. H. (2025). Adopsi digital payment ZIS oleh generasi Z: Apakah financial technology meningkatkan niat membayar zakat, infaq, dan shodaqoh? *eCo-Fin*, 7(2), 87–102. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/ef/article/view/2687>
- Tuanany, S. H., Zulpahmi, & Fitriyanto, A. (2021). Pengaruh digital literacy dan persepsi kepercayaan muzakki terhadap minat pembayaran zakat melalui layanan fintech E-Zakat (Studi kasus: Jakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 5(1), 12–25. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/1979>